



TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI PKPU DALAM HAL DEBITUR PAELIT DIMASA COVID 19

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi¹
Putu Sekarwangi Saraswati²

^{1,2} Universitas Mahasaraswati Denpasar

Corresponding Authors Email: madeayudp@gmail.com

Received: February 23, 2021, Accepted: March 17, 2021 /Published: April 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4197>

ABSTRACT

During this pandemic, many aspects felt the impact of COVID 19, the economic aspect. Many companies have experienced losses from closing to bankruptcy and even bankruptcy. There are several ways that debtors can do so that they do not go bankrupt, one of which is by postponing debt payment obligations (PKPU). Therefore the author raises issues related to the delaying payment scheme for debtors' debt obligations to creditors during the pandemic. The research methodology is normative juridical because, in this problem, there are empty norms. Using a statue approach, a case approach, a historical approach, a comparative approach, and a conceptual approach. Data analysis techniques are descriptive techniques, interpretation techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. The results show that PKPU will result in restructuring, while bankruptcy will end in settlement (sale and asset distribution) of the debtor. PKPU is not intended for the benefit of the debtor only but also for the creditor's interest. PKPU is a deliberation between debtors and creditors to find the best solution for both, which the court supervises. The debtor can improve his financial position and submit a peace plan to pay off the debt. Therefore, it is hoped that the implementation of PKPU can help companies avoid the word bankruptcy and rise from the downturn caused by COVID 19.

Keyword: Bankrupt; PKPU; Covid 19.

ABSTRAK

Pada masa pandemi ini begitu banyak aspek yang merasakan dampak dari COVID 19 ini, salah satunya aspek ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian dari tutup hingga gulung tikar bahkan pailit. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan debitur agar tidak pailit yaitu salah satunya dengan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan terkait skema penundaan pembayaran kewajiban hutang debitur kepada kreditur dimasa pandemi. Metodologi penelitian adalah yuridis normatif, karena

dalam permasalahan ini terdapat norma kosong. Menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis data yaitu dengan teknik deskripsi, teknik interpretasi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Hasil penelitian bahwa, PKPU akan menghasilkan restrukturisasi, sedangkan kepailitan akan berakhir pada pemberesan (penjualan dan pembagian asset) debitur. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga kepentingan kreditur. PKPU merupakan musyawarah antara debitur dengan kreditur untuk mencari solusi terbaik bagi keduanya, yang diawasi oleh pengadilan, sehingga debitur mampu memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian untuk membayar hutang. Oleh karena itu, diharapkan dengan dilakukannya PKPU dapat membantu perusahaan terhindar dari kata pailit dan dapat bangkit dari keterpurukan yang disebabkan oleh COVID 19 ini.

Kata Kunci : Pailit; PKPU; COVID 19.

PENDAHULUAN

Mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dapat mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional, selain itu juga dapat menjamin penegakan, keadilan, ketertiban dan perlindungan hukum yang berfokus pada keadilan dan kebenaran. Salah satu aturan hukum yang dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan dan PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (*Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*).

Undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan memberikan keseimbangan antara debitur dan kreditur dalam menghadapi masalah kepailitan, seperti memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, dan memberikan kepastian hukum menyangkut proses waktu, tanggungjawab pengelolaan harta pailit serta prosedur.¹ Selain yang disebutkan di atas tujuan undang-undang Kepailitan yang utama adalah menyelesaikan masalah utang piutang secara cepat, adil, dan efektif.² Terutama di masa pandemi COVID 19 ini banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar yang mana dampak dari COVID 19 ini. Dengan adanya Undang-Undang Kepailitan ini dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha dalam melakukan penyelesaian masalah utang-piutang yang dihadapinya, dan jalan keluar untuk menghindari kepailitan. Hal ini karena selama PKPU berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit. Sejak COVID 19 mewabah, kegiatan perekonomian dihentikan sementara waktu. Ini semua dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka penyebaran wabah penyakit tersebut, karena tidak mendapat keuntungan dari penjualan alhasil sederet perusahaan banyak yang mengajukan pailit atau menutup perusahaanya.

Dalam bukunya Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa ada 2 (dua) cara berdasarkan undang-undang Kepailitan dan PKPU yang dapat dilakukan debitur agar terhindar dari ancaman harta kekayaan yang dilikuidasi ketika debitur sedang atau akan dalam keadaan *insolven*. Cara pertama yang dapat dilakukan oleh debitur adalah melakukan pengajuan PKPU (*Surseance van Betaling* menurut istilah *Faillissementverordening* atau *Suspension of Payment* dalam bahasa Inggrisnya) dan cara kedua yang

¹ Waluyo Bernadate, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 1999).

² Widjanarko, "Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan," *Jurnal Hukum Bisnis* 8 (1999): 73.

ditempuh oleh debitur adalah melakukan perdamaian dengan para kreditur setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.³

Pengertian utang menurut Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau *kontijen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur.

Secara luas berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud utang, yaitu seluruh kewajiban yang timbul dari suatu perikatan, bukan hanya perjanjian utang piutang melainkan juga dari sebab lain seperti jual beli, perjanjian penyerahan barang, perjanjian untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan lain-lain, yang menimbulkan hak yang bisa dihitung dalam jumlah uang. Pengusaha yang tidak membayar gaji juga dapat dikategorikan berhutang kepada pekerja jika mengacu pada pengertian di atas. Seperti kemacetan ekonomi akibat pandemi COVID 19 ini misalnya, penyebab terjadinya kelesuan ekonomi bukanlah karena kesalahan debitur, melainkan karena situasi bencana nasional. Akibat yang timbul dari bencana tersebut menjadi tanggungan pengusaha. Misalnya, pekerja tidak bekerja tetapi gaji pekerja tetap harus dibayar, cicilan hutang tetap harus dipenuhi. Tidak ada yang bisa disalahkan sebagai penyebab dari

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

bencana ini, tetapi ketika debitur tidak membayar hutangnya, hal itu akan menimbulkan konsekuensi hukum.⁴

Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Pemerintah sudah berupaya membuat kebijakan khusus bagi yang terdampak COVID 19. Dengan berlakunya Peraturan OJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 maret 2020 sampai dengan 21 maret 2021. Permasalahan datang dari perusahaan-perusahaan lain yang tidak termasuk dalam peraturan OJK di atas, yang jumlahnya masih banyak, termasuk mereka yang punya utang kepada lembaga non jasa keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut terdampak COVID 19 namun nasib mereka tidak terlindungi karena tidak termasuk dalam otoritas yang dilindungi menurut Peraturan OJK di atas.

Permasalahan lain juga terjadi, walaupun perusahaan termasuk yang mendapat stimulus keuangan, ternyata kreditur (bank dan perusahaan pembiayaan) tidak serta merta memberikan kemudahan. Hutang tetap harus dibayar hanya tenor atau jangka waktunya saja yang diperpanjang. Dengan demikian potensi persoalan hukum akibat kemacetan pembayaran masih terbuka lebar. Persoalan hukum akibat kemacetan pembayaran atau biasa disebut *wanprestasi (breach of contract)* terjadi ketika debitur gagal melakukan pembayaran atau restrukturisasi, maka kondisi demikian memberi hak kepada kreditur untuk melakukan upaya hukum secara perdata, berupa gugatan ke Pengadilan Negeri atau permohonan PKPU/Kepailitan melalui Pengadilan Niaga.⁵

⁴ Trio Hamdani, 'Prediksi Terburuk Pertumbuhan Ekonomi', Detik Finance (Jakarta, 24 April2020)<<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4990355/prediksi-terburuk-pertumbuhan-ekonomi-ri>>.

⁵ Shubhan M Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktek Di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2008).

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka menganalisis dan memberi solusi pertimbangan hukum mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Kepada Kreditur Dimasa COVID 19, dikarenakan masih terjadi norma kosong, belum ada norma hukum yang khusus mengatur tentang bagaimana skema penundaan pembayaran kewajiban hutang debitur kepada kreditur dimasa pandemi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian *doctrinal (doctrinal research)* yaitu merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum baik dalam arti *law as it is written in the book*, maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process's*.⁶ Menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yang berkorelasi dengan penundaan pembayaran hutang dimasa pandemi. Bahan hukum berupa, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁸. Menggunakan studi dokumen yang dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pencatatan dengan menggunakan sistem kartu. Menganalisis bahan-

⁶ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

⁸ Ibid

bahan hukum yang telah terkumpul dengan teknik deskripsi, teknik interpretasi, teknik evaluasi, teknik argumentasi.⁹

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Debitur kepada Kreditor di Masa COVID 19

Dalam kegiatan dunia usaha hukum kepailitan mempunyai peran yang sangat penting. Seperti halnya hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam aspek setiap kehidupan dan setiap hubungan hukum, maka hukum kepailitan memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang diantara debitur dan kreditor dengan memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak.¹⁰ Pengertian dari kepailitan itu sendiri ialah sita umum atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitur pailit, yang mana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator yang pastinya dibawah pengawasan hakim pengawas seperti yang diatur dalam undang-undang Kepailitan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengaturan kepailitan tertuang dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdato. Pasal 1131 KUHPerdato membahas tentang segala sesuatu kebendaan yang dimiliki si berutang baik itu benda yang ada atau yang akan ada kemudian benda bergerak atau tidak bergerak , selanjutnya akan menjadi jaminan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan dalam Pasal 1132 membahas mengenai semua harta benda yang dimiliki si berutang menjadi jaminan bagi seluruh orang yang memberikan utang, hasil dari

⁹ *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum* (Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2013).

¹⁰ L.M.J. Sidabutar, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kelangsungan Usaha" (Universitas Pandjajaran, 2019).

pendapatan penjualan dibagi-bagi menurut besar kecilnya utang yang dimiliki kecuali ada alasan lain yang sah untuk didahulukan

Dalam kedua pasal tersebut terdapat 2 (dua) asas yang terkandung di dalamnya yaitu:¹¹

- a. Bilamana debitur tidak melunasi utang-utangnya secara sukarela atau tidak mau membayarnya, sekalipun sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan untuk melunasi utangnya atau debitur memang tidak sanggup membayar seluruh utangnya, maka harta kekayaan yang dimilikinya di sita untuk dijual dan hasilnya dibagi-bagi kepada seluruh kreditur secara *ponds-ponds gewijze*, yang mana artinya pembagiannya dilalukan sesuai besar kecilnya piutang yang dimiliki masing-masing kreditur, kecuali ada alasan sah untuk didahulukan.
- b. Seluruh kreditur mempunyai kedudukan yang sama
- c. Tidak ada urutan siapa yg lebih dahulu siapa yang belakangan.

Seperti yang dijelaskan di atas inilah yg menjadi dasar dari pembagian harta pailit, pembagiannya sesuai dengan besarnya piutang yang dimiliki. Namun sebelum membahas terlebih dalam lagi, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu apa itu pailit. Terkait mengenai harta pailit debitur yang masuk dalam budel pailit, hal ini merupakan akibat hukum dari kepailitan yang berlaku secara *rule of reason*. Bahwa untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason* yang artinya adalah akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, namun akan berlaku apabila diberlakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang setelah adanya alasan yang wajar. Pihak-pihak tersebut seperti kurator, Pengadilan Niaga, hakim pengawas dan lain-lain.¹²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang mana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas seperti yang diatur dalam

¹¹ Kartono, *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974).

¹² Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

undang-undang. Dari penjelasan di atas merupakan bentuk ketidakmampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya kepada kreditur sehingga menyebabkan debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga setempat, yang permohonannya dapat diajukan oleh debitur ataupun kreditur. Tujuan dari kepailitan itu sendiri adalah untuk mempercepat proses pemberesan terhadap harta kekayaan debitur pailit, guna melunasi pembayaran utang-utangnya secara cepat, efisien dan adil.¹³

Dasar pemberian PKPU terhadap debitur dimaksudkan untuk debitur yang berada dalam keadaan *insolvensi* masih mempunyai kesempatan untuk melakukan perdamaian dengan cara melunasi utangnya secara keseluruhan ataupun sebagian atau bahkan debitur dapat melakukan restrukturisasi atas utangnya. Oleh karena itu PKPU merupakan kesempatan yang bagus untuk debitur dalam melunasi atau menjalankan kewajibannya atas utang-utang yang dimiliki agar debitur tidak sampai dinyatakan pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung maka debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit.¹⁴ Upaya hukum yang dapat menghindari terjadinya penetapan kepailitan oleh hakim, keputusan hakim yaitu upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU yang mana dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan itu sendiri. PKPU dapat diajukan baik dari pihak debitur maupun dari pihak kreditur dengan itikad baik. Untuk melakukan permohonan pengajuan PKPU harus dilakukan sebelum

¹³ Nisa Cholifatun, "Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homoglasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas," *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019): 415.

¹⁴ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

putusan pailit dikeluarkan.¹⁵ PKPU adalah kesempatan yang sangat bagus untuk debitur dimana dalam PKPU ditawarkan rencana perdamaian oleh debitur dan bahkan debitur diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi utang-utangnya, baik itu pembayarannya secara keseluruhan atau sebagian utangnya terhadap kreditur. PKPU juga akan berdampak pada harta kekayaan debitur selama berlangsungnya PKPU, debitur tidak dapat dipaksakan untuk melunasi utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.

Meskipun kemacetan pembayaran adalah persoalan hukum yang pada akhirnya menjadi perkara di pengadilan, tetapi bisa juga diselesaikan diluar pengadilan yaitu melalui kesepakatan restrukturisasi. Dalam pembahasan ini fokus pada penyelesaian hukum ketika ketidakmampuan membayar tersebut telah masuk keranah pengadilan. Terhadap kemacetan pembayaran tersebut maka kreditur berhak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang/PKPU (*suspention of paymen*) atau kepailitan melalui Pengadilan Niaga. Pada kondisi Saat ini ada kecenderungan untuk memilih penyelesaian melalui jalur PKPU atau Kepailitan karena dianggap paling efektif (cepat dan murah), jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri.¹⁶

Ada persamaan antara permohonan PKPU dengan pailit, yaitu sama-sama diajukan ke Pengadilan Niaga, baik oleh debitur maupun kreditur, dengan syarat harus ada dua hutang dan salah satunya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal yang membedakan hanya pada proses penyelesaian maupun hasil akhirnya, dimana PKPU akan menghasilkan

¹⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah Mlalang, 2008).

¹⁶ Shubhan M Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktek Di Peradilan*.

restrukturisasi, sedangkan kepailitan akan berakhir pada pemberesan (penjualan dan pembagian asset) debitur. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga kepentingan kreditur. PKPU menurut Pred F.G tumbuan, bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan misal keadaan liquid dan sulit mendapat kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur diberi waktu maka, besar harapan ia mampu melunasi utang-utangnya. Pengurangan nilai perusahaan, yang jelas merugikan para kreditur terjadi ketika dinyatakan pailit. PKPU dapat juga diartikan sebagai bagian dari restrukturisasi utang debitur, sehingga perusahaan tersebut bisa tetap berjalan sekaligus menghindari terjadinya kepailitan. PKPU merupakan musyawarah antara debitur dengan kreditur untuk mencari solusi terbaik bagi keduanya, yang diawasi oleh pengadilan, sehingga debitur mampu memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian untuk membayar hutang.

Peluang dilanjutkan operasionalnya (*going concern*) dan terpenuhinya pembayaran piutang kreditur secara lebih baik. Dapat dilakukan melalui PKPU yang berarti debitur tidak dinyatakan bangkrut melainkan masih ada upaya untuk memperbaiki keuangannya. Sesuatu yang penting yang dipersiapkan dalam proses PKPU adalah penyusunan proposal perdamaian yang akan ditawarkan kepada kreditur. Proposal tersebut haruslah disusun dengan logis secara bisnis, sehingga dapat dijalankan oleh kreditur. Selain itu pembuatan pembuatan proposal tersebut juga tentu harus didasari oleh itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.

Ketika upaya-upaya lainnya sudah gagal maka penundaan kewajiban pembayaran utang maupun kepailitan merupakan upaya penyelesaian terakhir. Upaya ini berarti baik kedua bela pihak wajib

terlebih dahulu melakukan upaya-upaya penyelesaian sebelum pergi ke Pengadilan. Maka upaya antisipasi awal yang harus dilakukan oleh debitur adalah membicarakan kesulitannya kepada kreditur secepat mungkin. Karena masalah ini terjadi akibat bencana nasional COVID 19 yang bisa dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), maka selayaknya kreditur memberi kelonggaran berupa restrukturisasi utang. Debitur harus bisa meyakinkan kreditur tentang *possibilitas* restrukturisasi tersebut. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk memberi stimulus bagi semua perusahaan yang terdampak dan memberi kepastian hukum, sehingga bisa menyelamatkan lebih banyak perusahaan.

Apabila kreditur tetap membawa kasusnya ke Pengadilan, maka Pengadilan menjadi benteng terakhir untuk menyelesaikan masalah tersebut serta memberikan solusi secara hukum kepada pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang bergantung kepada penyelamatan perusahaan/kreditur tersebut. Hal ini dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu agar bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan berlarut-larut akibat COVID 19.¹⁷

Menurut Praktisi Hukum GP Aji Wijaya menyampaikan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-undang kepailitan dan PKPU yaitu terkait dengan dapat tidaknya debitur yang sudah masuk dalam PKPU dan membuat restrukturisasi kemudian karena kondisi pandemi melakukan revisi perubahan terkait proyeksi proposal restrukturisasi, disamping itu pihak-pihak terkait seperti perbankan juga belum melakukan penyeragaman kebijakan terkait kolektabilitas debitur yang sudah masuk restrukturisasi melalui penundaan pembayaran hutang.

¹⁷ Nien Rafles Siregar, "Perbedaan Antara Kreditur Separatis Dengan Kreditur Konkuren," *Hukumonline.Com*.

Ada tiga argumen yang bisa dilakukan dalam menghadapi perkara di Pengadilan yaitu, *pertama*, adanya keadaan memaksa (*force majeure*), yang diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata, yang berbunyi : “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang”¹⁸. Berdasarkan ketentuan Pasal 1245 KUH perdata di atas maka apabila pihak yang tidak dapat menunaikan kewajiban dapat membuktikan hal itu terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak lainnya tidak dapat meminta pemenuhan terhadap kewajiban tersebut. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa debitur harus mampu membuktikan bahwa ketidakmampuannya membayar adalah dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*) akibat COVID 19. *Kedua*, permohonan PKPU atau pailit yang diajukan dimasa pandemi COVID 19 bisa berakhir pada pemberesan (penjualan aset), sehingga bisa mematikan kelangsungan usaha. Hal ini bertentangan dengan azas keseimbangan yang menghendaki adanya kelangsungan usaha, yang sesuai dengan program pemerintah dalam membangkitkan perekonomian nasional. *Ketiga*, ada banyak buruh/pekerja yang akan dirumahkan jika banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan (kepailitan). Untuk itu semua pihak perlu bersinergi dalam upaya penyelamatan demi kepentingan yang lebih besar.¹⁹

Akibat hukum dari PKPU untuk debitur adalah seluruh harta kekayaan debitur berada di bawah pengawasan pengurus, sehingga

¹⁸ Nurjannah Septyanun; Rina Rohayu H, “Diseminasi Online Model Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Akibat Force Majeour Covid-19 Di Kota Mataram,” *Community Engagement & Emergence Journal* 2, no. 1 (2020): 69-76, <https://journal.yrpiaku.com/index.php/ceej/article/view/132>.

¹⁹ Sjahdeini, *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran*.

debitur tidak lagi berwenang atas kekayaan yang dimilikinya baik itu dalam pengurusan maupun pengalihan tanpa persetujuan pengurus. Tindakan debitur terhadap kekayaan tanpa persetujuan pengurus pada dasarnya tidak mengikat kekayaannya. Tujuan dari undang-undang Kepailitan PKPU memberikan kesempatan kepada debitur sebagai perusahaan untuk berusaha mengadakan perdamaian dengan para kreditur dengan melunasi utang-utangnya. Dengan PKPU debitur diberikan kesempatan untuk melakukan manajemen perusahaan atau reorganisasi usaha bahkan merestrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu yang diberikan PKPU, sehingga pada akhirnya debitur dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Pada saat PKPU berlangsung debitur tidak kehilangan haknya untuk mengurus asetnya .

KESIMPULAN

Secara umum penundaan kewajiban pembayaran hutang sudah diatur kedalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepailitan, tetapi secara khusus belum ada aturan hukum yang mengatur tentang penundaan pembayaran hutang oleh debitur terkait kesulitan yang dialami dalam pemenuhan kewajiban pembayaran hutang di masa Pandemi ini, yang artinya terdapat norma kosong. Maka Pemerintah harus segera membuat aturan hukum yang jelas untuk memayungi permasalahan penundaan pembayaran hutang terkait perusahaan-perusahaan yang terdampak secara langsung pandemi Covid-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholifatun, Nisa. "Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homoglasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas." *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019): 415.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 Tahun*

- 2004 *Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah Mlalang, 2008.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kartono. *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya
Paramita, 1974.
- L.M.J. Sidabutar. "Perlindungan Hukum Bagi Debitor Sebagai Upaya
Pencegahan Kepailitan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Asas
Kelangsungan Usaha." Universitas Pandjajaran, 2019.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Munir Fuady. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2014.
- Nien Rafles Siregar. "Perbedaan Antara Kreditur Separatis Dengan
Kreditur Konkuren." *Hukumonline.Com*.
- Septyanun, Nurjannah; Rina Rohayu H. "Diseminasi Online Model
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Akibat Force
Majeour Covid-19 Di Kota Mataram." *Community Engagement &
Emergence Journal* 2, no. 1 (2020): 69-76.
<https://journal.yrpiipku.com/index.php/ceej/article/view/132>.
- Shubhan M Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktek Di
Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami
Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaaan
Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Trio Hamdani. "Prediksi Terburuk Pertumbuhan Ekonomi." *Detik Finance*.
Jakarta, April 2020.
- Waluyo Bernadate. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang*. 1st ed. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Widjanarko. "Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan

Terhadap Sektor Perbankan." *Jurnal Hukum Bisnis* 8 (1999): 73.

Yenti Garnasih. *Kriminalisasi Pencucian Uang*. Jakarta: Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis Progran Studi Magister Ilmu
Hukum*. Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana,
2013.